



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan kebijakan antara lain dengan penyediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta mudah didapat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomo 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Badan Pengelolala Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*.
9. Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN berdasarkan jabatan, tingkat kehadiran dan kinerja yang dukur dengan aplikasi *e-performance*.
14. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya yang selanjutnya disingkat PD. AULJ adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
15. Mitra Lokal adalah pengusaha pemasok beras lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
16. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN.
- (2) Penyediaan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Pegawai ASN yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat;
 - b. mendukung terjaminnya ketersediaan dan stabilitas harga beras, dan
 - c. mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. sasaran;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pendataan;

- d. kelas mutu beras dan kemasan;
- e. jumlah dan harga;
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran penerima Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN adalah Pegawai ASN.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN, Bupati menugaskan kepada Direktur PD. AULJ.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan; dan
 - b. pendistribusian.
- (3) Direktur PD. AULJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara penuh terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

PD. AULJ dalam melaksanakan tugas penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu serta kualitas beras yang disediakan.

Pasal 7

Penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh PD. AULJ melalui kerja sama dengan mitra lokal.

Bagian Keempat
Pendataan
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyiapan data penerima beras bagi Pegawai ASN berdasarkan TPP yang ditetapkan Kepala BKD.
- (2) Daftar penerima TPP yang ditetapkan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Instansi Daerah sebagai dasar penyusunan Pegawai ASN penerima beras.

Bagian Kelima
Kelas Mutu Beras dan Kemasan
Pasal 9

- (1) Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN ditetapkan dengan kelas mutu beras minimal Medium atau jenis lain yang setara.
- (2) Kemasan Penyediaan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan informasi kelas mutu beras.

Bagian Keenam
Jumlah dan Harga
Pasal 10

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi Pegawai ASN sebanyak 10kg (sepuluh kilogram) per orang per bulan.
- (2) Harga beras bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi Beras.
- (3) Penetapan harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Instansi Daerah terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 11

Pembiayaan Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN dibebankan pada TPP.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Verifikasi dan Pendataan Ulang
Pasal 12

- (1) Berdasarkan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala Instansi Daerah melakukan verifikasi dan pendataan ulang jumlah Pegawai ASN.
- (2) Hasil verifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Instansi Daerah dibuatkan daftar penerima beras.
- (3) Daftar penerima beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Lamongan dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala BPKAD.

- (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekapitulasi daftar Pegawai ASN penerima beras kepada PD. AULJ.

Bagian Kedua
Penyediaan dan pendistribusian
Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pendistribusian beras bagi Pegawai ASN dilakukan pada setiap bulan bersamaan dengan pencairan TPP.
- (2) PD. AULJ mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Instansi Daerah sesuai rekapitulasi daftar Pegawai ASN penerima beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan TPP.

Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 14

- (1) Pembayaran Penyediaan Beras Bagi Pegawai ASN dilakukan dengan pemotongan TPP setiap bulannya.
- (2) Besaran potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan melalui transfer kepada PD. AULJ.
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD. AULJ membayarkan biaya distribusi kepada rekanan melalui transfer.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta jaringan pendistribusian beras, Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD. AULJ harus memberikan masukan.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001